

SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

2016

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR : 129/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/V/2016 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR 128/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/V/2016 TENTANG PENETAPAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PALING SEDIKIT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DARI CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Surat KPU Nomor 275/KPU/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 perihal Penjelasan Surat Ketua KPU Nomor 262/KPU/V/2016;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh PKPU Nomor 12 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor : 125/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017; Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor : 126/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017; Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor : 127/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Cimahi sebagai Dasar Penetapan Penghitungan Jumlah Dukungan Minimal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 129/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/V/2016 Tahun 2016 diatur tentang:

Menetapkan jumlah besaran persentase syarat dukungan calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 adalah 8,5% (Delapan koma lima persen), Jumlah syarat dukungan paling sedikit Pasangan Calon Walikota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 adalah $8,5/100 \times 387.922$ (Tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus dua puluh dua) Pemilih sama dengan 32.973,37 dibulatkan menjadi 32.974 (Tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) pendukung yang tersebar di lebih dari 50% (Lima puluh persen) x 3 (Tiga) Kecamatan sama dengan 1,5 dibulatkan menjadi 2 (Dua) Kecamatan

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Mei 2016
- Keputusan KPU Kota Cimahi NOMOR : 129/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 128/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 terkait dengan jumlah besaran persentase syarat dukungan calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 adalah 8,5% (Delapan koma lima persen), Jumlah syarat dukungan paling sedikit Pasangan Calon Walikota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 adalah $8,5/100 \times 387.922$ (Tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus dua puluh dua) Pemilih sama dengan 32.973,37 dibulatkan menjadi 32.974 (Tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) pendukung yang tersebar di lebih dari 50% (Lima puluh persen) x 3 (Tiga) Kecamatan sama dengan 1,5 dibulatkan menjadi 2 (Dua) Kecamatan.